



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUAHAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu, telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan jual beli kelapa, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **pemohon**.

melawan

Termohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut **termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 2 April 2012, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 159 / Pdt.G / 2012 / PA Wsp., dengan perubahan dan perbaikan secukupnya di persidangan, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan termohon adalah pasangan suami istri sah, menikah pada hari Kamis, tanggal 20 Juni 2010, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 275 / 29 / VI / 2010, tanggal 25 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lilirilau, Kabupaten Soppeng;
- Bahwa setelah akad nikah berlangsung, pemohon dan termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya pasangan suami istri (*ba'daddukhul*) selama 1 tahun, 8 bulan, dan telah dikaruniai seorang anak, yang sekarang dalam pengasuhan termohon bernama Anak 1;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon berjalan cukup bahagia, bahagia namun sejak usia perkawinan memasuki satu tahun kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon mulai diwarnai pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa pertengkaran dan perselisihan tersebut pada intinya disebabkan setiap kali pemohon pergi bekerja termohon selalu kirim sms yang isinya meminta pemohon menceraikan termohon;
- Bahwa pemohon sudah berusaha menasihati termohon supaya menghentikan kebiasaan buruknya tersebut, akan tetapi termohon tetap saja melakukan hal serupa sehingga pertengkaran pun memuncak pada tanggal 10 Maret 2012, dan berujung termohon meninggalkan rumah kediaman bersama setelah menggunting semua pakaian milik pemohon;
- Bahwa sejak peristiwa itu pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal yang hingga kini telah mencapai dua bulan, dan selama itu pemohon dan termohon sudah tidak saling memperdulikan;
- Bahwa akibat perbuatan termohon tersebut pemohon merasa sudah tidak ada kemungkinan untuk tetap mempertahankan keutuhan perkawinan, serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian;
- Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan pemohon;
- Menyatakan perkawinan pemohon, **Pemohon** dengan termohon, **Termohon** putus karena perceraian;
- Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider :

- Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan pertama yang telah ditetapkan, pemohon dan telah datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa pada sidang-sidang berikutnya pemohon sudah tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan berita acara persidangan tanggal 30 Agustus 2012, telah dipanggil di depan persidangan untuk menghadiri persidangan, dan juga telah dipanggil dengan relaas panggilan Nomor 159 / Pdt.G / 2012 / PA Wsp., tanggal 3 September 2012, sedangkan termohon tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil dengan relaas panggilan, masing-masing tanggal 13 April 2012, 19 April 2012, 21 Mei 2012, dan 3 September 2012.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini semua berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan merupakan bagian tak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan terdahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan pemohon dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah kehidupan rumah tangga pemohon dan termohon telah pecah, dan sudah tidak dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara persidangan tanggal 30 Agustus 2012, dan relaas panggilan untuk pemohon Nomor 159 / Pdt.G / 2012 / PA Wsp., tanggal 3 September 2012, ternyata telah dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng sesuai ketentuan Pasal 145, dan 146 R.Bg., juncto Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan untuk termohon masing-masing tanggal 13 April 2012, 19 April 2012, 21 Mei 2012, dan 3 September 2012, ternyata telah dilaksanakan oleh jurusita Pengadilan Agama Watansoppeng sesuai ketentuan Pasal 145, dan 146 R.Bg., juncto Pasal 26, dan 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 138, dan 139 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa oleh karena itu harus dinyatakan pemohon dan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan.

Hal. 3 dari 5 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2012/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akan tetapi pada hari persidangan yang telah ditetapkan, pemohon sudah tidak datang menghadap di persidangan, dan pula pemohon tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, maka majelis hakim berpendapat pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, dan secara hukum pemohon dan termohon dianggap melepas haknya

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Ahkamul Qur'an* juz III halaman 405, dan majelis hakim sepakat dengan pendapat tersebut sebagai berikut :

Artinya : “ *Barangsiapa yang dipanggil oleh hakim Islam untuk datang menghadap di persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka termasuk orang zhalim dan gugurlah haknya* “

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka gugatan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet on Vanklyjk*), dan dihukum membayar biaya perkara.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima (*Niet on Vanklyjk*);
- Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, tanggal 13 September 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1433 Hijriyah, dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Watansoppeng, yang dibacakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh kami, **Drs. Hanafie Lamuha**, ketua

majlis, didampingi oleh

Dra. Hj. Andi Bungawali,

M.H., dan **Dra. Hj. Badriyah Badruddin, S.H.** masing-masing hakim anggota, serta

Dra. Hj. Hannah, panitera pengganti, diluar hadirnya **pemohon** dan **termohon**.

Hakim anggota I,

Ketua majlis,

ttd.

ttd.

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Drs. Hanafie Lamuha

Hakim anggota II,

ttd.

Dra. Hj. Badriyah Badruddin, S.H.

Panitera pengganti,

ttd.

Dra. Hj. Hannah

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pencatata Rp.....000,00
2. Biaya panggilan Rp.....350.600,00
3. Biaya ATK Rp.....000,00
4. Biaya redaksi Rp000,00
5. Meterai Rp.....000,00

Jumlah Rp 441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan,

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Drs. H. Jamaluddin

Hal. 5 dari 5 Putusan Nomor 159/Pdt.G/2012/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)